



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISUMUR  
NOMOR 141/ 38/X/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KALISUMUR SEBAGAI KAMPUNG PEDULI  
TUBERCULOSIS (TBC) DI KABUPATEN BREBES

KEPALA DESA KALISUMUR

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberculosis (TBC) masih menjadi masalah Kesehatan di Kabupaten Brebes  
b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberculosis (TBC) di kabupaten Brebes perlu peran serta dari masyarakat; dan  
c. Bahwa untuk penguatan peran serta dari masyarakat perlu dibentuk Kampung Peduli Tuberculosis (TBC) di Kabupaten Brebes yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);  
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; dan  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
KESATU : Kampung Peduli Tuberkulosis (TBC) dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini  
KEDUA : Kampung Peduli Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama bertujuan agar terwujudnya masyarakat

desa yang sehat , peduli, dan tanggap terhadap permasalahan penyakit TBC

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakkan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kalisumur  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

KEPALA DESA KALISUMUR  
  
BASUNI NASUKHA, SH


Lampiran I Keputusan Kepala Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes

Nomor : 141/38/X/2025


Tanggal : 28 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Kalisumur Sebagai  
Kampung Peduli Tuberculosis (Tbc) di  
Kabupaten Brebes

SUSUNAN KEPENGURUSAN KAMPUNG PEDULI TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA KALISUMUR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES



KEPALA DESA KALISUMUR  
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES



BASUNI NASUKHA, SH

Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes

Nomor : 141/38/X/2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Kalisumur Sebagai  
Kampung Peduli Tuberculosis (Tbc) di  
Kabupaten Brebes

TUGAS POKOK

PENGURUS KAMPUNG PEDULI TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA KALISUMUR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

- I. Dewan Penasihat bertugas untuk :
  - a. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus untuk pelaksanaan Kampung Peduli TBC baik diminta maupun tidak diminta.
  - b. Menghadiri rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Pengurus Kampung Peduli TBC
  - c. Mengkoordinasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus Kampung Peduli TBC
- II. Dewan Pengawas bertugas untuk :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Peduli TBC yang dilakukan oleh Pengurus
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada pengurus untuk ditindaklanjuti.
- III. Koordinator bertugas untuk:
  - a. Mengkoordinir segala bentuk kegiatan Kampung Peduli TBC.
- IV. Anggota bertugas untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan yang menjadi indikator dari Kampung Peduli TBC

KEPALA DESA KALISUMUR  
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES



BASUNI NASUKHA, SH

Lampiran III Keputusan Kepala Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes

Nomor : 141/38/X/2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Kalisumur Sebagai  
Kampung Peduli Tuberculosis (Tbc) di  
Kabupaten Brebes

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM KAMPUNG PEDULI TBC

Indicator keberhasilan pengembangan Kampung Peduli TBC dapat diukur dari empat kelompok indicator, yaitu :

- I. Indicator Input, terdiri dari:
  - a. Jumlah kader yang telah mendapatkan pelatihan TBC
  - b. Tersedianya tempest pelayanan seperti Posyandu
  - c. Tersedianya data atau catatan jumlah KK dan Keluarganya
- II. Indicator Proses, terdiri dari:
  - a. Frekuensi pertemuan forum masyarakat desa (Bulanan, 2 bulanan, dan sebagainya)
  - b. Aktif/tidaknya kader TBC
  - c. Ada/Tidaknya kegiatan rumah untuk pasien TBC
  - d. Ada/Tidaknya kegiatan rujukan terduga TBC ke Puskesmas
- III. Indicator Output, terdiri dari:
  - a. Jumlah terduga TBC yang ditemukan
  - b. Jumlah KK/Keluarga yang dikunjungi
  - c. Jumlah Pasien yang mendapatkan pendampingan pengobatan TBC
- IV. Indicator Outcome, terdiri dari :
  - a. Meningkatnya temuan terduga TBC
  - b. Meningkatnya temuan kasus TBC
  - c. Meningkatnya kunjungan rumah/investigasi kontak ke pasien TBC

KEPALA DESA KALISUMUR  
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES



BASUNI NASUKHA, SH